



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2016/PA Msb.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual es, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama Tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 329/Pdt.G/2016/PA Msb., telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Desember 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampe Lassojo, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 293/08/I/1997, tanggal 2 Januari 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Paman Tergugat di Donggala sekitar 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa, namun belum dikaruniai keturunan.

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat pada tanggal 17 Maret 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak.

4.-----

Bahwa setelah Tergugat menikah lagi dengan perempuan tersebut, saat itu juga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat tinggal bersama dengan perempuan yang telah dinikahnya sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama.

5.-----

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah 1 tahun 4 bulan, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah dan pihak keluarga Penggugat telah menasihati Tergugat supaya meninggalkan perempuan yang telah dinikahnya tersebut dan kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau.

6.-----

Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian akhirnya Penggugat berkesimpulan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan bisa lagi seperti dahulu sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

7.-----

Bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di tempat tinggal Penggugat sehingga Penggugat memohon agar diterima berperkara secara Prodeo (cuma-cuma).

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo.
3. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampe Lassojo, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masamba tahun 2016.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 29 Juli 2016 dan tanggal 4 Agustus 2016 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum diajukan gugatan, Penggugat telah mendapat persetujuan berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W.20-A24/662/HK.05/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016;

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 293/08/II/1998 tanggal 02 Januari 1998 yang dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegele selanjutnya diberi kode P.

A. Bukti Saksi :

1. Saksi I:, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 1997.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat di Kabupaten Donggala sekitar sepuluh tahun kemudian pindah di rumah miliknya berdua di Desa
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama; Titin pada tanggal 17 Maret 2015 maka rumahtangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun.
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 4



rukun disebabkan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain Penggugat dan Tergugat tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya saksi mengetahui bahwa Tergugat menikah dengan wanita lain karena Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi, bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dari isteri barunya tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan pergi bersama isteri barunya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejak tanggal 17 Maret 2015.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat demikian sebaliknya dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

1. Saksi II:, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sepupu Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 1997.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat di Kabupaten Donggala sekitar sepuluh tahun kemudian pindah di rumah miliknya berdua di Desa
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama; Titin pada tanggal 17 Maret 2015 maka rumahtangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain Penggugat dan Tergugat tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya saksi mengetahui bahwa Tergugat menikah dengan wanita lain karena Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi, bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dari isteri barunya tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan pergi bersama isteri barunya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejak tanggal 17 Maret 2015.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat demikian sebaliknya dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Darna bin Corro dan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, tidak adanya anak, masalah yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Penggugat, serta kondisi Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil, sehingga terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Desember 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjalani rumah tangga selama 15 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Titin;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya yang hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pula saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 28 Desember 1997 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 15 tahun

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum dikaruniai keturunan, namun karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 15 tahun meskipun belum memiliki anak, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat fakta penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Titin, maka fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik atau permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah terjadi konflik tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 11



adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Penggugat sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, karena Tergugat telah menikah lagi, maka berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara dimana telah mendapat persetujuan untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma, maka berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W.20-A24/662/HK.05/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016, maka segala biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Masamba Tahun 2016;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masamba sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

.....

Hakim Anggota II,

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Msb @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	245.000,-
4. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

.....